



PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) secara terpadu yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj. tanggal 25 Oktober 2019, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur dengan wali nikah ayah yang bernama Madri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Yudiyan dan Sanirul.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj



bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mesuji Timur, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN dan Pemohon sudah berusaha untuk meminta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - a. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Pangkal Mas Mulya sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para pemohon pada tanggal 26 Agustus 1986;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Mesuji kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mesuji di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji berdasarkan pengumuman Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj. tanggal 25 Oktober 2019 selama 14 hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan tambahan keterangan di persidangan bahwa Pemohon II pernah menikah secara resmi dan mendapat buku nikah dengan laki-laki bernama Nas'an, kemudian bercerai secara tidak resmi dan tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Agustus 1986 di Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Madri, dan saksi nikah bernama Yudiyan dan Sanirul dengan mas kawin berupa alat sholat dan telah dibayar tunai. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Pemohon II terbukti menikah secara tercatat dengan laki-laki bernama Nas'an dan tidak bercerai melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, sehingga perceraian tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Pemohon II dipandang masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nas'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipandang sah apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 40 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan larangan melangsungkan perkawinan seorang pria dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nas'an;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

...

Artinya, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan Al-Qur'an, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa **biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 200.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| | | | <hr/> |
| Jumlah | : | Rp | 316.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)